

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita, dengan tujuan membentuk keluarga yang kekal dan bahagia berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa.¹ Dalam membentuk suatu hubungan yang lama dan kapan hentinya belum di ketahui oleh siapa pun juga. Oleh sebab itu sangat di butuhkan kematangan jiwa dan mental dalam diri setiap manusia yang akan melakukan suatu hubungan lahir dan batin dalam artian perkawinan, karena dalam perkawinan setiap insan akan mengalami babak baru dalam kehidupan yang semestinya akan membawa mereka ke dalam rintangan-rintangan yang bertahap dan tingkat kesulitan yang sudah sesuai dengan keadaan diri setiap masing-masing individu.

Menurut Ahmad Rofiq, perkawinan merupakan salah satu perintah agama kepada yang mampu untuk segera melaksanakan, karena dengan perkawinan dapat mengurangi maksiat penglihatan, memelihara diri dari perbuatan zina.² Oleh karena itu bagi mereka yang berkeinginan untuk perkawinan tetapi belum siap dalam pembekalan, maka berpuasalah agar dapat membentengi diri dari perbuatan tercela, yaitu zina yang merupakan dosa besar. Allah SWT, menganjurkan dalam

¹ Departemen Agama RI. 1999/ 2000. *Bahan-Bahan Penyuluhan Hukum*, Jakarta: Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam. Hlm 13.

² Ahmad Rofiq. 2000. *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. Hlm 69.

perkawinan yang firman-Nya da pada Al-Qur'an surat An-Nur ayat 32 yang berbunyi:³

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْزِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ
وَاللَّهُ وَسِيعٌ عَلِيمٌ ۝ ٣٢

“Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui”. (Q.S An-Nur: 32).⁴

Dari ayat di atas, bisa di pahami bahwa setiap insan yang secara lahir sudah dewasa baik dalam bentuk postur maupun unsur serta secara batiniah bisa dikatakan siap untuk menikah, maka mereka baik secara sendiri maupun dengan perantara orang tua diharapkan untuk bisa segera melaksanakan perkawinan, agar hal-hal yang negatif tidak masuk dalam kehidupannya. Dengan perkawinan juga akan mengubah hukum yang mana semula haram untuk dilakukan berubah menjadi wajib di lakukan, dan ketika melakukannya mendapat pahala dari Allah SWT sebagai ganti dan secara lahir akan lebih dihormat dalam kehidupan bermasyarakat.

Peroses yang terjadi dalam perkawinan adalah suatu upaya untuk melaksanakan perintah Allah SWT yang tata caranya sesuai dengan ketentuan hukum Islam agar tidak salah, karena hal ini berhubungan dengan sah dan tidaknya suatu perkawinan yang ada akhirnya berakibat pada hukum yang akan dikenakan untuk mereka yang melaksanakannya. Perintah itu turun sudah pasti

³ *Ibid.* Hlm 69.

⁴ Al-Qur'an dan Terjemaahnya. Depag RI. Jakarta. 1980.

ada prosedur yang mengaturnya, dan hal ini merupakan kewajiban khususnya berhubungan dengan syarat dan rukun, juga harus disesuaikan dengan aturan-aturan hukum Islam. Jumhur ulama dalam memandang rukun Islam mereka menyatakan bahwa akad perkawinan itu sah jika memenuhi rukun perkawinan, yaitu adanya pengantin putra dan putri, wali, saksi, mahar serta ijab dan qobul.

Perkawinan ulang menurut bahasa arab disebut *tajdidun*⁵. Perkawinan ulang yang merupakan bentuk dari *jaddada-yujaddidun* yang artinya memperbaharui.⁶ Dalam kata *tajdidun* mengandung arti yaitu membangun kembali, menghidupkan kembali, menyusun kembali, atau memperbaikinya sebagaimana yang di harapkan. Menurut istilah perkawinan ulang adalah mempunyai dua makna yaitu: pertama, apabila di lihat dari segi sasaranya, dasarnya, landasan dan sumber yang tidak berubah-ubah, maka perkawinan ulang bermakna mengembalikan segala sesuatu kepada aslinya.

Perkawinan ulang jika dimaksudkan untuk membatalkan yang pertama karena menganggap hari perkawinan pertama kurang baik atau menganggap setelah sekian lama menikah karena khawatir pernah mengucapkan talak.

Menurut Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, menyatakan bahwa: “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa”. Berdasarkan masalah di atas perkawinan ulang dalam literatur kitab ada yang membolehkan adapula yang tidak.

⁵ Gus Arifin. 2013. Menikah Untuk Bahagia Fiqih Nikah dan Kama Sutra Islam. Jakarta: PT Elex Komputindo. Hlm 163.

⁶ Ali Rosidi. 2008. dalam *Skripsi Pelaksanaan Tajdidun Nikah*. Semarang: 2008. Hlm 25.

Menurut Sayyid Abdurrahman dalam kitabnya yang berjudul *Bughyah al-Mustarsyidin*, memberikan pemaknaan tentang hukum perkawinan ulang sebagai berikut.⁷

Perkawinan sebagian wali terhadap keluarganya dengan tidak adanya kesepadanan dengan kerelaan orang-orang yang ada ditingkatannya, kemudian suami mencela istrinya dan istrinya menghendaki perkawinan ulang dari suaminya, maka harus ada kerelaan dari semuanya. Menurut pendapat yang kuat dan tidak cukup dengan kerelaan sebelumnya dan yang menyamainya yaitu qadhi (hakim) ketika tidak adanya wali, meskipun diperbaharui dengan orang yang rela pada wali yang pertama tetapi perkawinan ulang itu lebih utama dicegah dari sebagian wali-wali.

Dari keterangan di atas bisa dipahami bahwa hukum dari perkawinan ulang itu boleh dilaksanakan, tetapi untuk lebih baiknya tidak melaksanakan perkawinan ulang. Pelaksanaan perkawinan ulang diperbolehkan dengan syarat harus adanya kerelaan antara si suami dan isteri. Pendapat ini adalah yang *shahih* (kuat/benar), yakni hukumnya boleh. Karena di dalam perkawinan ulang terdapat unsur *tajammul* (memperindah) dan *ihthyath* (kehati-hatian dari sepasang suami-istri).

Dari beberapa argumen tentang hukum perkawinan ulang menurut para fuqaha di atas bisa ditarik suatu kesimpulan, bahwa hukum dari perkawinan ulang adalah boleh.

⁷Khakam Amin. Hukum Tajdidun Nikah. (2015). Diambil dari. <http://hakamabbas.blogspot.co.id/02/hukum-tajdidun-nikah.Html>, pada tanggal 30 maret 2017 21:30

Sebab bisa saja terjadi sesuatu yang bisa merusak perkawinan tanpa mereka sadari, Sehingga perkawinan guna menetralsir kemungkinan tersebut. (*Tuhfat al-Muhtaj* juz 7 halaman 391).⁸

أَنَّ مُجَرَّدَ مُوَافَقَةِ الزَّوْجِ عَلَى صُورَةِ عَقْدٍ ثَانٍ مَثَلًا لَا يَكُونُ اعْتِرَافًا بِانْقِضَاءِ الْعِصْمَةِ الْأُولَى
بَلْ وَلَا كِنَايَةً فِيهِ وَهُوَ ظَاهِرٌ إِلَى أَنْ قَالَ وَمَا هُنَا فِي مُجَرَّدِ طَلَبِ مِنَ الزَّوْجِ لِتَجْمُلِ أَوْ
اِحْتِيَاطٍ فَتَأَمَّلْهُ.

“Sesungguhnya persetujuan murni suami atas akad nikah yang kedua (memperbarui nikah) bukan merupakan pengakuan habisnya tanggung jawab atas nikah yang pertama, dan juga bukan merupakan kinayah dari pengakuan tadi. Dan itu jelas. Sedangkan apa yang dilakukan suami di sini (dalam memperbarui nikah) semata-mata untuk memperindah atau berhati-hati.”

Perkawinan ulang jika dimasudkan untuk membatalkan yang pertama karena menganggap hari perkawinan pertama kurang baik atau menganggap setelah sekian lama menikah karena khawatir pernah mengucapkan talak. Maka menurut sebagian ulama Syafi'iyah perkawinan yang pertama dianggap batal. Pendapat kedua ini adalah pendapat yang lemah, yang berarti tidak memperkenankan perkawinan ulang. Dengan alasan karena dapat merusak akad perkawinan yang pertama. (*Al-Anwar li A'mal al-Abrar* juz 2 halaman 156.

وَلَوْ جَدَّ رَجُلٌ نِكَاحَ زَوْجَتِهِ لَزِمَهُ مَهْرٌ آخِرٌ لِأَنَّهُ إِقْرَارٌ بِالْفُرْقَةِ وَيَنْتَقِضُ بِهِ الطَّلَاقُ وَيَحْتَاجُ
إِلَى التَّحْلِيلِ فِي الْمَرَّةِ الثَّلَاثَةِ.

⁸ Ahmad Sutaji, 2011, *Tajdidun Nikah*, Diunduh melalui <http://pustakamuhibbin.blogspot.co.id/2014/10/hukum-tajdidun-nikah-memperbarui-nikah.html>, Pada Tanggal 30 Maret 2017 21:30.

“Jika seorang suami memperbarui nikah kepada istrinya, maka wajib memberi mahar (mas kawin) karena ia mengakui perceraian dan memperbaharui nikah termasuk mengurangi (hitungan) cerai/talak. Kalau dilakukan sampai tiga kali, maka diperlukan muhallil”.

Kampung Awilarangan RT.01/RW.08 Desa Mekarmukti Kecamatan Cihampelas Kabupaten Bandung Barat, terjadi peristiwa perkawinan antara Uu Supriatna alias US dan Atikah alias AT pada tahun 1989. Pasangan tersebut dikaruniai tiga orang anak, yakni dua anak laki-laki dan satu anak perempuan. Anak yang pertama adalah seorang laki-laki bernama Candra yang menempuh pendidikan SMP, lalu anak kedua seorang laki-laki bernama Yuda menempuh pendidikan di SMP, dan anak yang ketiga bernama Rima yang menempuh pendidikan di SD.

Sebagai kepala keluarga US harus membiayai anak-anaknya serta mencukupi kebutuhan rumah tangganya dengan menjual kasur. Sedangkan, AT yang merupakan istri dari US hanya menjadi ibu rumah tangga. Dengan berjalannya waktu zaman pun berkembang dan kebutuhan semakin banyak, kondisi ekonomi dari keluarga US dan AT serba kekurangan. Pasangan US dan AT harus memberikan uang jajan, ongkos sekolah, bayar SPP, dan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Namun, dari penghasilan US menjual kasur tidaklah mencukupi.

Akibat dari kebutuhan ekonomi semakin hari semakin mendesak kondisi ini memaksa pasangan suami istri tersebut untuk mengambil keputusan bahwa AT selaku istri harus membantu US mencari nafkah demi memenuhi kebutuhan

keluarganya. Pada tahun 2008 AT memutuskan untuk bekerja menjadi tenaga kerja wanita (TKW) ke Arab Saudi. Hal ini dikarenakan gaji sebagai tenaga kerja wanita (TKW) lebih besar dibanding gaji tenaga kerja laki-laki (TKI).

Setelah lima tahun bekerja, AT sering menghubungi US di Indonesia dan sering mengirim uang, sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan keluarganya. Akan tetapi akhir tahun 2012 komunikasi antara AT dan keluarga hilang kontak. US di Indonesia merasa kebingungan untuk membiayai sekolah anak-anaknya. Kemudian US berusaha menghubungi istrinya namun nomor istrinya tidak aktif, US akhirnya menyerah menghubungi istrinya, dan ia memutuskan bekerja tukang bangunan di Jakarta. Sementara anak-anaknya dititipkan kepada ibu dari US.

Setahun kemudian AT dapat menghubungi kembali keluarganya. Dan terjadi perselisihan mengenai alasan AT yang dihubungi selama satu tahun. Waktu itu AT tidak bisa menghubungi karena ia menemani keluarga majikannya keluar negeri. Akhirnya komunikasi AT dengan US berjalan lancar dan AT kembali mengirim uang kepada keluarga di Indonesia. Tahun 2015 AT pulang ke Indonesia. US yang bekerja sebagai tukang bangunan di Jakarta pulang rumah untuk menyambut kedatangan istrinya.

Kepulangan AT ke kampung halamannya di ketahui oleh tokoh-tokoh agama, kemudian para tokoh agama tersebut mendatangi pasangan suami isteri tersebut dan meminta agar melakukan perkawinan ulang hanya semata-mata untuk kehati-hatian sebab bisa saja terjadi sesuatu yang dapat “merusak” perkawinan pasangan tersebut.

Dari beberapa argumen tentang hukum perkawinan ulang menurut para fuqaha di atas diketahui, bahwa hukum dari perkawinan ulang adalah boleh dan bisa menjadi wajib ketika ada peraturan pemerintah yang mengharuskan akad perkawinan dicatatkan di kantor pencatatan sipil.

Menurut Rahmat Hakim, perkawinan diibaratkan sebagai ikatan yang kuat, bagaikan ikan dan airnya, dan bagaikan beton bertulang yang sanggup menahan gempuran gempa. Unsur tersebut hanya bisa didapatkan dalam keluarga yang *Mawaddah* dan *Rahmah*. Perkawinan ulang jika dimaksudkan untuk membatalkan yang pertama karena menganggap hari pernikahan pertama kurang baik atau menganggap setelah sekian lama perkawinan karena khawatir pernah mengucapkan thalak. Maka menurut sebagian ulama Syafi'iyah perkawinan yang pertama dianggap batal.

Pendapat kedua ini adalah pendapat yang lemah, yang berarti tidak memperkenankan perkawinan ulang. Dengan alasan karena dapat merusak akad perkawinan yang pertama.

Menurut Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, menyatakan bahwa: "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa".⁹

Perkawinan dapat dilakukan sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh undang-undang. seperti halnya dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 15 bahwa:

⁹ Kompilasi Hukum Islam, hlm. 7.

1. Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun.
2. Bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 ayat (2), (3), (4), dan (5) UU No. 1 Tahun 1974.
3. Bentuk persetujuan calon mempelai wanita, dapat berupa pernyataan tegas dan nyata dengan tulisan, lisan atau isyarat tapi dapat juga berupa diam dalam arti selama tidak ada penolakan yang tegas.

Pasal 5 dijelaskan bahwa:

1. Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat.
2. Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1), dilakukan oleh pegawai pencatat nikah sebagaimana yang diatur dalam undang-undang No. 22 Tahun 1946 jo Undang-undang No. 32 Tahun 1945.

Pasal 2 dijelaskan:

1. Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
2. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁰

¹⁰ *Ibid.* Hlm 7.

Berdasarkan kasus perkawinan ulang di atas, untuk menjawab hal itu, maka judul penelitian yang diajukan adalah: “**PERKAWINAN ULANG DI DESA MEKARMUkti KECAMATAN CIHAMPELAS KABUPATEN BANDUNG BARAT**”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas dapat dibuatkan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apa faktor penyebab perkawinan ulang Di Desa Mekarmukti Kecamatan Cihampelas Kabupaten Bandung Barat?
2. Bagaimana Hukum Perkawinan ulang Di Desa Mekarmukti Kecamatan Cihampelas Kabupaten Bandung Barat?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui faktor penyebab perkawinan ulang di Desa Mekarmukti Kecamatan Cihampelas Kabupaten Bandung Barat.
2. Untuk mengetahui Hukum Perkawinan Ulang di Desa Mekarmukti Kecamatan Cihampelas Kabupaten Bandung Barat.

Adapun kegunaan penelitian ini adalah:

1. Secara teoritis: penelitian ini bermanfaat untuk memperkaya wacana keilmuan, khususnya persoalan-persoalan dalam bidang hukum Islam mengenai proses perkawinan.
2. Secara praktis: dengan adanya penelitian ini mampu memberikan kesadaran kepada masyarakat Desa Mekarmukti.

D. Tinjauan Pustaka

Dalam pengambilan tema penelitian ini, penulis belum menemukan penelitian dengan titik berat pembahasan yang serupa dengan penelitian yang akan dikaji, sehingga dipastikan penulisan karya ilmiah ini bukan duplikasi karya orang lain.

Namun demikian penulisan akan melampirkan dan mendeskripsikan dengan singkat beberapa penelitian sebelumnya yang dianggap hampir mirip dalam beberapa pembahasan.

1. Penelitian yang dilakukan oleh Tina Trisnawati (2015) mahasiswa Jurusan Ahwal Syakshiyah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati yang berjudul "Dua Kali Nikah Di Desa Dawuan Tengah Kecamatan Cikampek, Kabupaten Cikampek". Jadi penelitian ini menjelaskan proses Dua Kali Nikah Di Desa Dawuan Tengan Kecamatan Cikampek Kabupaten Cikampek. Penelitian yang dilakukan Tina Trisnawati, terjun langsung ke lapangan untuk memwawancarai yang bersangkutan (Dua Kali Nikah). Latak Perbedaan, Penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terdapat perbedaan dari objek pembahasan dari penelitian Tina Trisnawati yaitu dua kali nikah, dengan pernikahan yang pertama dilakukan secara siri, kemudian pernikahan kedua dicatat di Kantor Urusan Agama. Sedangkan objek pembahasan dalam penelitian ini yaitu perkawinan pertama yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama, kemudian perkawinan kedua secara siri.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Faud Fakhruddin (2014) mahasiswa Jurusan Ahwal Syakshiyah Fakultas Syari'ah dan Hukum yang berjudul "Pernikahan Dua Kali Akad Pada Masyarakat Desa Mangunreja Kecamatan Mangunreja Kabupaten Tasikmalaya". Jadi penelitian ini menjelaskan proses Pernikahan Dua Kali Akad Pada Masyarakat Desa Mangunreja Kecamatan Mangunreja Kabupaten Tasikmalaya. Penelitian yang dilakukan oleh Faud Fskhruddin, terjun langsung ke lapangan untuk mewawancarai pelaku nikah siri dan Kantor Urusan Agama (KUA). Latak Perbedaan, Penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terdapat perbedaan dari objek pembahasan dari penelitian Faud Fakhruddin yaitu dua kali akad, dengan pernikahan yang pertama dilakukan secara siri, kemudian pernikahan kedua dicatat di Kantor Urusan Agama. Sedangkan objek pembahasan dalam penelitian ini yaitu perkawinan pertama yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama, kemudian perkawinan kedua secara siri.

E. Kerangka Berpikir

Agama Islam merupakan agama yang mempunyai aturan yang sesuai dengan fitrah manusia, dan diciptakannya manusia dengan kepentingan kehidupannya. Agama islam sangat memperhatikan moralitas manusia, memelihara kebersihan manusia, tidak mentolerasi timbulnya materialisme yang mendorong terjadinya kerusakan akhlak dan masyarakat.

Rukun dan syarat menentukan suatu perbuatan hukum, terutama yang menyangkut dengan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dari segi hukum. Kedua

kata tersebut mengandung arti yang sama dalam hal bahwa keduanya merupakan sesuatu yang harus diadakan. Dalam suatu acara perkawinan umpamanya rukun dan syaratnya tidak boleh tertinggal, dalam arti perkawinan tidak sah bila keduanya tidak ada atau tidak lengkap.¹¹

Hukum perkawinan, dalam penempatan rukun dan mana yang syarat terdapat perbedaan di kalangan ulama yang perbedaan ini tidak bersifat substansial. Perbedaan di antara pendapat tersebut disebabkan oleh karena perbedaan dalam melihat fokus perkawinan itu. Semua ulama sependapat dalam hal-hal yang terlihat dan yang harus ada dalam suatu perkawinan adalah: Akad perkawinan, laki-laki yang akan kawin, perempuan yang akan kawin, wali dari mempelai perempuan, dua orang saksi yang menyaksikan akad perkawinan, dan mahar atau mas kawin. Berdasarkan pendapat ini rukun perkawinan itu secara lengkap adalah sebagai berikut:¹²

- a. Calon mempelai laki-laki.
- b. Calon mempelai perempuan.
- c. Wali dari mempelai perempuan yang akan mengadakan perkawinan.
- d. Dua orang saksi.
- e. Ijab yang dilakukan oleh wali dan qobul yang dilakukan oleh suami.
- f. Mahar.

¹¹ Amir Syarifuddin. 2011. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media. Hlm. 59.

¹² Abdul Rahman Ghzali. 2013. *Fiqih Munakahat*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. Hlm 45.

Apabila rukun perkawinan sudah terpenuhi dalam pelaksanaan akad perkawinan, maka perkawinannya dianggap sah baik secara hukum Islam maupun hukum negara.

Adapun untuk pengesahan perkawinan karena adanya sebuah keraguan atau kehati-hatian dalam pasal 7.

1. Perkawinan hanya dapat dibuktikan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah.
2. Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama.
3. Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:
 - a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian.
 - b. Hilangnya Akta Nikah.
 - c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan.
 - d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang No. 1 Tahun 1974.
 - e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974.
4. Yang berhak mengajukan permohonan itsbat nikah ialah suami dan istri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu.

Hukum perkawinan ulang (memperbaharui perkawinan tanpa terjadinya cerai) adalah boleh, bertujuan untuk memperindah atau ihtiyat dan tidak termasuk pengakuan talak (tidak wajib membayar mahar) akan tetapi menurut Imam Yusuf al-Ardabili dalam kitab al-Anwar wajib membayar mahar karena sebagai pengakuan jatuhnya talak. Dasar pengambilan hukum At-Tuhfah al-Muhtaj , Juz VII, Hlm. 391.

أَنَّ مُجَرَّدَ مُوَافَقَةِ الزَّوْجِ عَلَى صُورَةِ عَقْدٍ ثَانٍ مَثَلًا لَا يَكُونُ اعْتِرَافًا بِانْقِضَاءِ الْعِصْمَةِ الْأُولَى
بَلْ وَلَا كِنَايَةً فِيهِ وَهُوَ ظَاهِرٌ إِلَى أَنْ قَالَ وَمَا هُنَا فِي مُجَرَّدِ طَلَبِ مِنَ الزَّوْجِ لِتَجَمُّلٍ أَوْ
اِحْتِيَاطٍ فَتَأَمَّلْهُ.

"Sesungguhnya persetujuan murni suami atas aqad nikah yang kedua (memperbarui nikah) bukan merupakan pengakuan habisnya tanggung jawab atas nikah yang pertama, dan juga bukan merupakan kinayah dari pengakuan tadi”.

Maka menurut sebagian ulama Syafi'iyah perkawinan yang pertama dianggap batal. Pendapat kedua ini adalah pendapat yang lemah, yang berarti tidak memperkenankan perkawinan ulang. Dengan alasan karena dapat merusak akad perkawinan yang pertama. (*Al-Anwar li A'mal al-Abrar* juz 2 halaman 156).

وَلَوْ جَدَّدَ رَجُلٌ نِكَاحَ زَوْجَتِهِ لَزِمَهُ مَهْرٌ آخَرٌ لِأَنَّهُ إِقْرَارٌ بِالْفُرْقَةِ وَيَنْتَقِضُ بِهِ
الطَّلَاقُ وَيَحْتَاجُ إِلَى التَّحْلِيلِ فِي الْمَرَّةِ الثَّلَاثَةِ.

“Jika seorang suami memperbarui nikah kepada istrinya, maka wajib memberi mahar (mas kawin) karena ia mengakui perceraian dan memperbaharui nikah termasuk mengurangi (hitungan) cerai/talak. Kalau dilakukan sampai tiga kali, maka diperlukan muhallil.”

Adapun mengenai perkawinan ulang sendiri tidak diatur dalam Al-Qur'an, hadist dan tidak ditemukan dalam Kompilasi Hukum Islam, dalam pasal 117 dan 129 yang berbunyi: “Talak adalah ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan, dengan cara sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 129”, “Seorang suami yang akan menjatuhkan talak kepada istrinya mengajukan permohonan baik lisan maupun tulisan kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal istri disertai dengan alasan serta meminta agar diadakan sidang untuk keperluan itu”.

F. Langkah-Langkah Penelitian

Untuk menyusun dan mengumpulkan data dalam penelitian ini, penulis telah menentukan beberapa langkah untuk meneliti masalah yang dibahas, antara lain sebagai berikut:¹³

1. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode studi kasus. Suatu metode penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan suatu satuan analisis secara utuh, sebagai satu kesatuan yang integrasi. Satuan analisis itu dapat berupa seorang tokoh, suatu keluarga, suatu peristiwa, suatu wilayah, suatu pranata, suatu kebudayaan atau suatu komunitas. Adapun yang diutamakan dalam metode ini adalah keunikan suatu satuan analisis. Bukan generalisasi dari

¹³ Cik Hasan Bisri. 2013. *Penuntun Penyusun Rencana Penelitian Dan Penulisan Skripsi Bidang Ilmu Agama Islam*. Jakarta: Cet. Kedua. PT Rajagrafindo Persada. Hlm 57.

sejumlah satuan analisis, yaitu AT (isteri) menjelaskan tentang pernikahan ulang di Desa Mekarmukti Kecamatan Cihampelas Kabupaten Bandung Barat.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Mekarmukti Kecamatan Cihampelas Kabupaten Bandung Barat, alasan mengambil lokasi ini karena adanya masalah yang akan diteliti dan menarik untuk dikaji, Karena kasus ini hanya terjadi di Desa tersebut.

3. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif yaitu data yang diperoleh dari artikel-artikel, buku-buku, dan wawancara untuk memperoleh data yang berhubungan dengan:

- a. Faktor penyebab perkawinan ulang pasangan US dan AT di Desa Mekarmukti Kecamatan Cihampelas Kabupaten Bandung Barat.
- b. Keabsahan perkawinan ulang pasangan US dan AT di Desa Mekarmukti Kecamatan Cihampelas Kabupaten Bandung Barat.

4. Sumber Data

- a. Data primer, yang dipakai dalam penelitian ini adalah hasil wawancara dari para pihak yang meliputi US dan AT, pejabat Kantor Urusan Agama, Tokoh Ulama Kecamatan Cihampelas.
- b. Data sekunder.

Data skunder yang ada dalam rencana penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a) Al-Qur'an.

- b) Kitab.
- c) Buku-buku literatur.
- d) Internet.
- e) Teks dokumen.
- f) Dan dokumen resmi lembaga-lembaga yang terkait dengan rencana penelitian ini.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah:

a. Observasi

Pengamatan observasi/study lapangan yaitu data yang diperoleh dari US dan AT, tokoh ulama Kecamatan Cihampelas dan pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Cihampelas.

b. Wawancara

Wawancara adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh penelitian untuk memperoleh data tentang faktor penyebab perkawinan ulang pasangan US dan AT di Desa Mekarmukti Kecamatan Cihampelas Kabupaten Bandung Barat, para pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Cihampelas, Ulama dan tokoh masyarakat kecamatan Cihampelas, guna mendapat keterangan lebih lengkap untuk diamati.

c. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan adalah penelitian yang bersumber pada bahan bacaan, dilakukan dengan cara penelaahan naskah yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti meliputi: buku-buku atau karya

ilmiah para ilmuwan, kitab-kitab fiqh dan peraturan perundang-undangan. Teknik ini digunakan sebagai sarana untuk mengumpulkan data yang bersifat teoritik dari berbagai keputusan yang ada relevansinya dengan masalah yang diteliti.

6. Analisis Data

Langkah-langkah yang dilakukan oleh penulis dalam menganalisis data ini adalah sebagai berikut:

- a. Mengumpulkan data menelaah seluruh data yang diperoleh dari hasil wawancara dari pihak yang mengalami penelantaran dan dari buku-buku literatur yang berkaitan dengan penelitian.
- b. Penggabungan seluruh data, baik yang diperoleh dari lapangan yakni dari hasil penelitian maupun dari kepustakaan yakni dari buku-buku yang berkaitan dengan pokok-pokok permasalahan.
- c. Mengklasifikasi atau mengelompokan data yang masuk yang didapat dari hasil wawancara dan studi kepustakaan serta menyusunnya kedalam satuan-satuan menurut perumusan masalah.
- d. Menghubungkan data yang di peroleh dari lapangan yakni hasil dari wawancara dan penelitian, dengan teori yang sudah dikemukakan dalam kerangka berpikir.
- e. Menafsirkan dan menarik kesimpulan dari data-data yang dianalisis dengan memperhatikan perumusan-perumusan masalah dan kaidah-kaidah yang berlaku dalam penelitian, dari yang umum kepada yang khusus setelah terlebih dahulu dijelaskan bagian yang umum